



**PUTUSAN**

**No. 412 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KESUMAH binti ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
2. **SEMAUN bin ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. **SARINAH binti ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
4. **RASIDAH binti HAIRUN RASID**;
5. **SUHADA bin HAIRUN RASID**, Nomor 4 dan nomor 5 bertempat tinggal di Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DUSKI, S.H., dan KAMISAH, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Takengon-Bireuen No. 18 Kp. Mongal - Umah Opat Takengon;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **SITI RAMLAH**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. **JUMIATI binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. **KAMARIAH binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;



4. **ZULKIFLI bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

5. **RUSLI bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

6. **YUSRI bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;  
dan :

1. **M. TAIB AMAN SAMSUL bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Arul Relem, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

2. **SITI HAJAR INEN FITRI binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan anak kandung dari perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Abdurrahman yang meninggal dunia pada tahun 1989 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Kesumah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat I;
2. Hadijah binti Abdurrahman (anak perempuan) almarhumah;
3. Muhammad bin Abdurrahman (anak laki-laki) almarhum;
4. Semaun bin Abdurrahman (anak laki-laki) Penggugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sarinah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat III;

Bahwa Hadijah binti Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 2007 dan dari hasil perkawinannya dengan Hairun Rasid meninggalkan ahli waris:

1. Rasidah binti Hairun Rasid (anak perempuan) Penggugat IV;
2. Suhada bin Hairun Rasid (anak laki-laki) Penggugat V;

Bahwa Muhammad bin Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan istri pertama (Siti Aisah) dan Siti Aisah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1973 dan meninggalkan ahli waris anak kandung:

1. M. Taib Aman Samsul bin Muhammad (turut Tergugat I);
2. Siti Hajar Inen Fitri binti Muhammad (turut Tergugat II);

Bahwa selanjutnya Muhammad bin Abdurrahman menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Ramlah (Tergugat I) dan dari hasil perkawinannya meninggalkan ahli waris:

1. Jumiati binti Muhammad (Tergugat II);
2. Kamariah binti Muhammad (Tergugat III);
3. Julkifli bin Muhammad (Tergugat IV);
4. Rusli bin Muhammad (Tergugat V);
5. Yusri bin Muhammad (Tergugat VI);

Bahwa almarhum Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud ada meninggalkan tanah warisan yang berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama Abu Daud dan Selamah pada tahun 1947 yang belum pernah dibagi berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  9.380 m<sup>2</sup> atau  $\pm$  5,5 kaleng bibit padi yang terletak di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan Debok sekarang dengan Abdul Latif;
- Timur dahulu berbatas dengan Tgk.Lah sekarang dengan Aman Ainul;
- Selatan dahulu berbatas dengan M Kasah AR sekarang dengan Hasi'in;
- Barat dahulu berbatas dengan Blak sekarang dengan Kak Samsiar;

Selanjutnya disebut objek perkara;

Bahwa sejak almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud meninggal dunia, tanah objek perkara dikuasai oleh Muhammad bin Abdurrahman suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II sampai dengan VI dan orang tua turut Tergugat I dan II, selanjutnya setelah Muhammad bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 2009 tanah warisan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VI;

Bahwa telah berulang kali para Penggugat meminta kepada para Tergugat maupun semasa hidup orang tua para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membagikan harta peninggalan almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud kepada seluruh ahli warisnya, akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak bersedia membagikannya sehingga perkara ini terpaksa diperiksa dan diadili dan diparaidkan oleh Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa tanah warisan tersebut dikuasai oleh orang tua para Tergugat dan turut Tergugat dan selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yaitu sejak meninggal almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud sampai sekarang ini telah berjalan selama 38 tahun, dengan demikian

secara hukum, segala hasil tanah sawah yang didapat dari tanah objek perkara merupakan harta warisan yang harus diparaidkan kepada seluruh ahli waris yaitu berupa hasil sawah yang telah dinikmati Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sejak tahun 1973 almarhumah meninggal dunia sampai dengan perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu selama 38 tahun, dengan rincian hasil sawah sebagai berikut:

- Hasil tanah sawah diperhitungkan pertahun atau sekali panen sebanyak 6 Kuncce atau 300 kaleng padi dan di dalam kebiasaan antara pemilik sawah dengan yang mengerjakan sawah bagi 3 hasil, 1 bagian untuk pemilik sawah dan 2 bagian lagi untuk yang mengerjakan sawah, dengan demikian hasil sawah warisan 6 kuncce dibagi 3 sama dengan sama dengan 2 kuncce atau 100 kaleng padi pertahun dan jika diuangkan harga padi perkuncce Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 2 sama dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Jadi diperhitungkan sejak tahun 1973 sampai sekarang ini perkara didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon telah berjalan selama 38 tahun. Maka 38 dikali Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sama dengan Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), dengan demikian hasil tanah sawah warisan selama 38 tahun diperhitungkan sebesar Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah harta warisan (boedel waris) dan harus dibagikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil tanah sawah yang telah dinikmati atau diambil oleh para Tergugat dikurangi dari bagian para Tergugat yang telah diterimanya;

Bahwa para Penggugat mengkhawatirkan itikad tidak baik para Tergugat untuk mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;

Menghukum para Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon agar memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud dan Abdurrahman adalah:
  - 2.1. Kesumah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat I;
  - 2.2. Hadijah binti Abdurrahman (anak perempuan) almarhumah;
  - 2.3. Muhammad bin Abdurrahman (anak laki-laki) almarhum;
  - 2.4. Semaun bin Abdurrahman (anak laki-laki) Penggugat II;
  - 2.5. Sarinah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat III;
3. Menetapkan ahli waris alm. Muhammad bin Abdurrahman:
  - 3.1. M. Taib Aman Samsul bin Muhammad (anak laki-laki) turut Tergugat I;
  - 3.2. Siti Hajar Inen Fitri binti Muhammad (anak perempuan) turut Tergugat II;
  - 3.3. Siti Ramlah (istri) Tergugat I;
  - 3.4. Jumiaty binti Muhammad (anak perempuan) Tergugat II;
  - 3.5. Kamariah binti Muhammad (anak perempuan) Tergugat III;
  - 3.6. Julkifli bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat IV;
  - 3.7. Rusli bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat V;
  - 3.8. Yusri bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat VI;
4. Menetapkan objek pada poin 5 (lima) posita gugatan adalah harta warisan almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan hasil sawah selama 38 (tiga puluh delapan) tahun sebesar Rp 152.000.000,- adalah merupakan harta warisan, dan hasil sawah warisan telah diambil/dinikmati Tergugat I sampai Tergugat VI adalah merupakan bahagiannya dan dikurangi dari bagian warisan yang diterimanya;
6. memparaikan harta warisan almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian almarhumah Hadijah binti Abdurrahman jatuh atau diterima oleh ahli warisnya yaitu:
  - 7.1. Rasidah binti Hairun Rasid (anak perempuan) Penggugat IV;
  - 7.2. Suhada bin Hairun Rasid (anak laki-laki) Penggugat V;
8. Menetapkan bagian alm. Muhammad bin Abdurrahman jatuh atau diterima oleh ahli warisnya yaitu:
  - 8.1. M. Taib Aman Samsul bin Muhammad (anak laki-laki) turut Tergugat I;
  - 8.2. Siti Hajar Inen Fitri binti Muhammad (anak perempuan) turut Tergugat II;
  - 8.3. Siti Ramlah (istri) Tergugat I;
  - 8.4. Jumiaty binti Muhammad (anak perempuan) Tergugat II;
  - 8.5. Kamariah binti Muhammad (anak perempuan) Tergugat III;
  - 8.6. Julkifli bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat IV;
  - 8.7. Rusli bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat V;
  - 8.8. Yusri bin Muhammad (anak laki-laki) Tergugat VI;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menyerahkan bagian ahli waris almarhumah Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud;
10. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
11. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar:**

- Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:





Batas-batas tanah sengketa dan luas sengketa tidak seperti disebutkan Penggugat, silahkan para Penggugat mengecek kembali batas-batas dan luas tanah sengketa;

Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud karena bukan sengketa kewarisan antara para Penggugat dengan para Tergugat hanya semata-mata sengketa kepemilikan yang lebih tepat yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Takengon;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah error in persona gugatan Penggugat salah gugat Tergugat II s/d VI tidak pernah menguasai objek sengketa yang seharusnya ditempatkan sebagai turut Tergugat tanah objek sengketa adalah harta bersama antara Siti Ramlah dengan almarhum Muhammad yang diperoleh dari transaksi jual beli pada tahun 1973;

Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan belum pernah difaraidkan kepada anak-anaknya baik Tergugat II s/d Tergugat VI maupun turut Tergugat I dan II, walaupun para Penggugat menyatakan Tergugat I s/d VI menguasai harta objek sengketa berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara jelas dan nyata para Penggugat tidak pernah menguraikan hal yang dimaksud jelas sekali gugatan para Penggugat kabur;

Bahwa Penggugat II tidak ikut menggugat dalam perkara ini dan menurut keterangan Penggugat II tidak mau campur tangan lagi dalam perkara ini walaupun Penggugat II dimasukkan dalam gugatan ini sebagai subjek hukum ini adalah rekayasa para Penggugat dengan kuasa hukumnya silakan Majelis Hakim untuk menghadirkan terlebih dahulu Penggugat II ke persidangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara mohon kiranya

mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat sekaligus menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi tidak berwenang secara absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon mengadili perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 76/Pdt.G/2011/MS.Tkn tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**



- Menolak eksepsi para Tergugat;

**Dalam Pokok perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 1. 816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusannya No. 104/Pdt.G/ 2011/ MS.Aceh tanggal 10 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No.76/ Pdt.G/2011/ MS.Tkn tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H.;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Februari 2012 sebagaimana

ternyata dari akta permohonan kasasi No. 104/Pdt.G/2011/MS.Aceh yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 07 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, tidak menyerahkan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa mengenai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 8 September 2011 tanpa nomor bahwa para Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan berkas perkara banding dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan surat keterangan Petugas Meja III tanggal 8 September 2011 tanpa nomor menyatakan bahwa para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun kepadanya telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding untuk para Pembanding (kuasanya) tanggal 23 Agustus 2011;
  - 1.1. Bahwa para Pembanding ada mengajukan memori banding yang disampaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon, tertanggal 6 Oktober 2011 terbukti dengan dibubuhi stempel tanda terima dan diparaf oleh petugas panitera, dan para Pembanding tidak pernah diberitahukan relas pemeriksaan berkas perkara banding/ Pemohon Kasasi;
  - 1.2. Bahwa dengan demikian jika terjadipun kekeliruan adalah pada Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak mengirimkan atau tidak memasukkan memori banding kedalam berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa bukti T-1 berupa Akta Pengakuan Sepihak (APS) tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (binden) dan menentukan (dwingende) karena belum memenuhi syarat materil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketidakhadiran sipembuat pernyataan;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara secara baik dan benar khususnya tentang pertimbangan hukum tentang kadaluarsa dan penilaian pembuktian sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membuat pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau tidak lengkap membuat pertimbangan hukum tentang hal-hal yang telah terbukti dipersidangan;

3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 76/Pdt.G/2011/MS.Tkn dan mengadili sendiri dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak membuat pertimbangan hukum tentang alasan-alasan hukum gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara hukum telah cukup jelas dan terang mengenai subjek hukum dalam gugatan maupun objek perkara, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak membuat pertimbangan hukum tentang alasan-alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh;

5. Bahwa dari penilaian pembuktian Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili sendiri dan dalam pertimbangannya telah baik dan benar secara hukum; akan tetapi secara hukum acara perdata apabila dalam pokok perkara para Pemohon Kasasi atau Penggugat asal telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan dan Termohon Kasasi telah mengakui silsilah ahli waris dan mengakui secara tegas tanah objek perkara merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi, maka secara hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh didalam pertimbangan hukumnya serta amar putusan harus mengabulkan gugatan para Penggugat;

6. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum atau khilaf membuat pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak dapat diterima tanpa terlebih dahulu membuat pertimbangan hukum, yang seharusnya Mahkamah Syar'iyah



Aceh membuat penilaian pembuktian secara berimbang tentang dalil-dalil gugatan yang terbukti dipersidangan dan begitu juga dalil-dalil yang tidak terbukti. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah terjadi ketidak-sempurnaan membuat pertimbangan hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;

7. Bahwa dipersidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti almarhumah Tibah meninggal dunia pada tahun 1970, dan meninggalkan anak kandung dari perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama alm. Abdurrahman yang meninggal dunia pada tahun 1989 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Kesumah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat I;
  2. Hadijah binti Abdurrahman (anak perempuan) almarhumah;
  3. Muhammad bin Abdurrahman (anak laki-laki) almarhum;
  4. Semaun bin Abdurrahman (anak laki-laki) Penggugat II;
  5. Sarinah binti Abdurrahman (anak perempuan) Penggugat III;
- Bahwa Hadijah binti Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 2007 dan dari hasil perkawinannya dengan Hairun Rasid meninggalkan ahli waris:
  6. Rasidah binti Hairun Rasid (anak perempuan) Penggugat IV;
  7. Suhada bin Hairun Rasid (anak laki-laki) Penggugat V;
- Bahwa Muhammad bin Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan istri pertama (Siti Aisah) dan Siti Aisah meninggal dunia pada tahun ± 1973 dan meninggalkan ahli waris anak kandung:
  8. M. Taib Aman Samsul bin Muhammad (turut Tergugat I);
  9. Siti Hajar Inen Fitri binti Muhammad (turut Tergugat II);
- Bahwa selanjutnya Muhammad bin Abdurrahman menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Ramlah (Tergugat I) dan dari hasil perkawinannya meninggalkan ahli waris:
  10. Jumiati binti Muhammad (Tergugat II);
  11. Kamariah binti Muhammad (Tergugat III);
  12. Julkifli bin Muhammad (Tergugat IV);
  13. Rusli bin Muhammad (Tergugat V);
  14. Yusri bin Muhammad (Tergugat VI);



- Bahwa tentang silsilah ahli waris almarhumah Tibah inen Kesumah binti Abu Daud telah terbukti dipersidangan baik dari pengakuan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi serta dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan;
- 8. Bahwa terbukti dipersidangan tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta peninggalan almarhumah/Tibah Inen Kesumah binti Abu Daud yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini terbukti dari pengakuan

Termohon Kasasi dan dikuatkan oleh saksi-saksi dan dipersidangan Termohon Kasasi membantah tanah objek perkara telah dibelinya berdasarkan bukti T.1, namun secara hukum surat T.1 tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-8:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum, hukum kewarisan Islam tidak mengenal kadaluwarsa hanya saja gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **KESUMAH binti ABDURRAHMAN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. KESUMAH binti ABDURRAHMAN, 2. SEMAUN bin ABDURRAHMAN, 3. SARINAH binti ABDURRAHMAN, 4. RASIDAH binti HAIRUN RASID, 5. SUHADA bin HAIRUN RASID**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**K e t u a ;**

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
S.H.,M.H.
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti ;**  
ttd.

Drs. H. Buang Yusuf,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI.**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**